



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENGKI SAPUTRA Bin HABIB
2. Tempat lahir : Panaragan Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 30 tahun /31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Panaragan Jaya Rt 003Rw 004 Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 16 September 2020 Nomor : 428/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 September 2020 Nomor : 428/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menannam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi HERLAN FERDYRAMA Bin MUHYIN SAPRI dan Saksi ARI SAPUTRA Bin SUBANDI mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ANDI (DPO) kampung gunung batin udik Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1974/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang yang ditandatangani oleh DrsKuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB datang Kerumah saudara ANDI (DPO) Dengan Tujuan Sebelumnya saudara ANDI (DPO) meminta untuk Memperbaiki Sepeda Motor Miliknya Lalu sesampainya disana Dikarena kan Sepeda miliknya masih di gunakan membeli Kunci Rumah Lalu saudara ANDI (DPO) Menyuruh Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB Masuk Kedalam Kamar, Dan sesampainya di dalam kamar saudara ANDI (DPO) telah Menyiapkan Alat Hisap Shabu Lalu saudara ANDI (DPO) mengambil Shabu Yang berada di Tas Pinggangnya, Dan Memasukan Kedalam Pirek (Kaca Bening) Lalu pada saat itu Saudara ANDI (DPO) langsung Menghisapnya Kurang Lebih 4-5 Hisapan Lalu saudara ANDI (DPO) Menyuruh Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB Menghisap Dan Kemudian saudara ANDI (DPO) Keluar Di karenakan ada Tamu Lalu Kurang Lebih 2 (dua) Hisapan Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB Menghisap Shabu Tersebut Lalu datang Anggota Polisi Dan Langsung Menangkap saya dan membawa Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB ke kantor polisi. Adapun cara Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca / pirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu-shabu / bong yang pada saat itu terbuat dari botol Kaca yang Di buat oleh Saudara ANDI (DPO). Adapun yang dirasakan oleh Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu merasa lebih bersemangat. Bahwa Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 3 Januari 2020 yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 695-21 B/HP/V/2020,yang pada pokoknya

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina) Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herland Ferdyrana Bin Muhyin Syafrie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ari Saputra serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Andi (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ari Saputra serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Ari Saputra serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Saudara Andi (DPO), saksi dan saksi Ari Saputra masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap, sedangkan Saudara Andi (DPO), selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ari Saputra Bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Herland Ferdryama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Andi (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Herland Ferdryama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Herland Ferdyrama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Saudara Andi (DPO), saksi dan saksi Herland Ferdyrama masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, sedangkan Saudara Andi (DPO), selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB,

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saudara Andi (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa disuruh datang kerumah Saudara Andi (DPO) untuk memperbaiki sepeda motor milik Saudara Andi (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Andi (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di ruang kamar rumah Saudara Andi (DPO) selanjutnya Saudara Andi (DPO) keluar dari dalam kamar, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Herland Ferdryama dan saksi Ari Saputra masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Andi (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah jarum sumbu api;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1974/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang yang ditandatangani oleh DrsKuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina* termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 3 Januari 2020 yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 695-21 B/HP/V/2020,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina*) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Andi (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Terdakwa disuruh datang kerumah Saudara Andi (DPO) untuk memperbaiki sepeda motor milik Saudara Andi (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Andi (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di ruang kamar rumah Saudara Andi (DPO) selanjutnya Saudara Andi (DPO) keluar dari dalam kamar, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Herland Ferdyrana dan saksi Ari Saputra masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Andi (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Herland Ferdyrana dan saksi Ari Saputra karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Andi (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Batik Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saudara Andi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa disuruh datang kerumah Saudara Andi (DPO) untuk memperbaiki sepeda motor milik Saudara Andi (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Andi (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di ruang kamar rumah Saudara Andi (DPO) selanjutnya Saudara Andi (DPO) keluar dari dalam kamar, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Herland Ferdyrana dan saksi Ari Saputra masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Andi (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 3 Januari 2020 yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 695-21 B/HP/V/2020,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut,

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI SAPUTRA Bin HABIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah jarum sumbu api;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 12 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RINA MAYASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S. SH.

Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)